



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/180 / III / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
KEGIATAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, Maju, adil dan Makmur sebagai kebijakan afirmatif dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia merupakan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menyusun dan mengembangkan Program penanggulangan Kemiskinan perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Kegiatan Pendampingan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 230);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat kegiatan Pendampingan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur MP3KI kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;
b. menerima dan menganalisis laporan Kegiatan untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3KI serta mengambil tindakan yang diperlukan;
d. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di kabupaten;
e. melaporkan perkembangan kegiatan, hasil Audit, dan evaluasi kepada Bupati; dan
f. memberikan masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM-MP melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan yang bertugas dan bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi pelaksanaan Kegiatan Percepatan dan perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

KEEMPAT

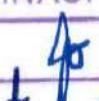
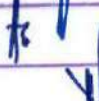
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Pendampingan Kegiatan Percepatan dan Perluasan Kemiskinan MP3KI (QUICK WINS) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.15.13.

KELIMA

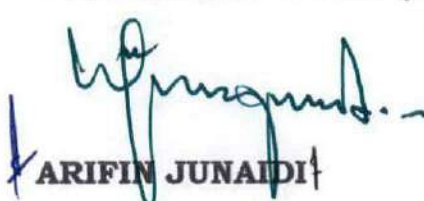
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Maret 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PMD di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
7. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 180 /III/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

KEGIATAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA

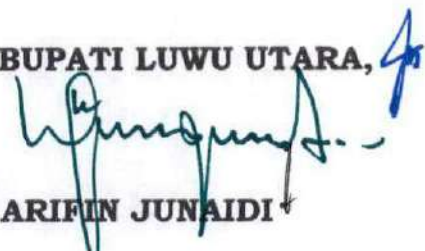
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. TIM KOORDINASI

- A. Pembina : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- C. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
- D. Ketua Pelaksana : Kepala Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara
- G. Sekretaris : Kabid. Usaha Ekonomi Desa/Kel Badan PMPDK Kabupaten Luwu Utara.
- H. Anggota : 1. Inspektur Kab. Luwu Utara
2. Kadis DPKAD Kab. Luwu Utara
3. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
4. Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 180/II/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

KEGIATAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

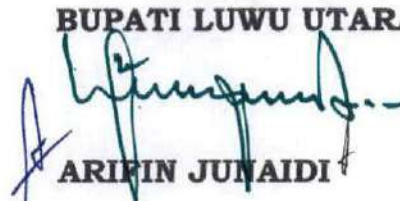
PENGURANGAN KEMISKINAN MP3KI (QUICK WINS)

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

- I. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. Luwu Utara
- II. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubid. Usaha Ekonomi Desa/Kel Badan PMPDK
- III. Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan :
1. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Badan PMPDK
 2. Kasubid. Perkreditan dan Produksi Desa/Kel Badan PMPDK
 3. Herawati Umar, SH
 4. Rudy
 5. Nurwulan
 6. Syamsuddin
 7. Ajerana, SE
 8. Rahmatang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI